

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

\_\_\_\_\_

8

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
						✓							

# Terdakwa Koruptor Pajak Dituntut 5 Tahun Penjara

**Jika tidak membayar setelah satu bulan putusan, harta benda terdakwa disita dan dilelang.**

**ASRUL SEPTIAN MALIK**

**E**KS Kepala Bidang Energi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan Yuyun Maya Saphira dituntut 5 tahun penjara, terkait dugaan korupsi Pajak Minerba di Pemkab setempat. Sidang tuntutan berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Jumat (25/6).

Jaksa Yudhi Setiawan menyatakan Yuyun bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Terdakwa diduga tidak menyetorkan pajak ke kas daerah dari wajib pajak, baik perusahaan, maupun perorangan yakni, PT Batu Jaya Tarahan, PT Berlian Mixindo, PT Bangun Lampung, Jaya, PT Aneka Bumi Sumer Jaya, dan perorangan milik Samsul.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuyun Maya Saphira, dengan pidana penjara selama 5 tahun,” kata jaksa saat membacakan tuntutan.

Yuyun juga dituntut membayar denda, Rp200 juta, jika tidak sanggup membayar, diganti pidana 4 bulan penjara. Selanjutnya, Yuyun dituntut membayar uang pengganti Rp2,268 miliar. Jika tidak membayar setelah satu bulan putusan, harta benda terdakwa disita dan dilelang.

Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan penjara.

**Dituntut Berbeda**

**“**  
**Jika harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana selama 2 tahun dan 6 bulan penjara.**

Sementara tiga terdakwa lainnya dituntut berbeda dengan Yuyun. Kasi Pemanfaatan Lahan Panas Bumi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan Marwin, dituntut 1 tahun 6 bulan penjara, dan denda Rp100 juta subsider 4 bulan

penjara. Marwin juga dituntut membayar uang pengganti Rp10 juta.

Tenaga Harian Lepas Pemkab Lam-sel Soma Harian Mudawan Perkasa dituntut 1 tahun 6 bulan penjara,

denda Rp100 juta subsider 4 bulan penjara, serta membayar uang pengganti Rp28 juta.

Terakhir, Kasi Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Pemkab Lampung Selatan M Efriansyah juga dituntut 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta subsider 4 bulan penjara, serta membayar uang pengganti Rp40 juta.

Ketiganya melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atas tuntutan tersebut, kuasa hukum Yuyun, Sukriadi Siregar, mengaku sangat keberatan. Pihaknya akan menyiapkan nota pembelaan, pada Senin (28/6), di PN Tipikor Tanjungkarang. “Tuntutan terlalu berat,” kata dia. (D2)